

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung mobilitas penduduk di perkotaan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan di bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perpajakan yang merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang berkembang cepat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Jakarta juga semakin meningkat sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya. Dengan maraknya kepemilikan kendaraan pribadi maka jumlah kendaraan di kota juga semakin bertambah setiap tahun. Seiring dengan kepadatan tersebut maka semakin meningkat pula kebutuhan parkir oleh masyarakat yang ada di Kota Jakarta, baik itu penduduk asli kota maupun penduduk pendatang.

Masalah perpajakan sering kita jumpai di dalam sistem transportasi, masalah perpajakan juga bukan masalah yang baru kita dengar, masalah ini sering terjadi di Indonesia tak terkecuali di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini. Tempat Parkir yang sering bermasalah yaitu lahan untuk tempat parkir kendaraan sepeda motor dan kendaraan mobil tidak diimbangi dengan penambahan kendaraan, jika tempat parkir bermasalah hal ini bukan hanya merusak keindahan kota akan tetapi juga

mengorbankan ruang dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar sering kali berhadapan dengan parkiran hal ini membuat masyarakat yang sedang berjalan kaki di Jakarta jadi tidak menarik lagi karna banyaknya kendaraan yang terparkir.<sup>1</sup>

Parkir dan berhenti merupakan dua hal yang berbeda. Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan di tinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan berhenti merupakan keadaan kendaraan yang tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya<sup>2</sup>.

Penyelenggaraan perparkiran di DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Parkir di DKI Jakarta tentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan sesuai dengan aturan yang ada agar dapat menjaga arus lalu lintas tetap lancar guna meminimalisir kemacetan. Dalam upaya melaksanakan sistem pengendalian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penertiban parkir untuk mencegah semakin banyaknya penyimpangan dalam masalah perparkiran. Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir, Pemerintah DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor pajak parkir. Pendapatan asli daerah merupakan sebuah hak daerah yang di akui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah yang di terima oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dari sektor pajak, retibusi daerah, hasil

---

<sup>1</sup>Jakarta Property Institute (JPI), "Masalah parkir di jakarta", <https://www.jpi.or.id/blog/2020/06/29/parking-in-jakarta-faqs-br-12-june-2020>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

<sup>2</sup>Hukum online, "Perbedaan Parkir dengan Berhenti dan kaitanya dengan penderekan kendaraan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58be519692e33/perbedaan-parkir-dengan-berhenti-dan-kaitannya-dengan-penderekan-kendaraan>, diakses pada tanggal 19 Oktober.

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>3</sup> Didalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah terdapat juga penerimaan pendapatan daerah dari segi pajak parkir dan retribusi parkir yang sebagai mana dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya tempat parkir umum untuk kendaraan yang tersebar pada berbagai tempat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini maka Pemerintah Daerah membuat aturan untuk tarif layanan tempat parkir yang tentunya sudah di hitung dan proses mufakat antar anggota dewan. Lalu di sahkan dan diberlakukan pada setiap titik tempat parkir yang ada di kota, maka dari itu pengguna tempat parkir itu harus melaksanakan peraturan-peraturan perjanjian tentang kebijakan tarif parkir.

Dalam Islam pihak yang telah melakukan perjanjian wajib menjalankan isi dari perjanjian tersebut, di Al-Quran sudah di jelaskan bahwa suatu perjanjian yang telah di sepakati harus dijalankan berdasarkan firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”*

Berdasarkan uraian di atas ini maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR UMUM OLEH PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA”**

---

<sup>3</sup>Tjip Ismail dan Eceng, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, ed.2, cet. 1, (Tangerang Selatan: Buku Materi Pokok Universitas Terbuka, 2019), hal. 25.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi tempat parkir umum yang dikelola Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ?
2. Bagaimana pemungutan tarif layanan tempat parkir di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang pengelolaan tempat parkir umum oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis klasifikasi tempat parkir umum yang di kelola Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
2. Untuk menganalisis tata cara pemungutan tarif layanan parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terkait pengelolaan tempat parkir umum oleh pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Setiap penelitian di harapkan terdapat manfaat penelitian sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait klasifikasi tempat parkir umum yang di sediakan oleh Pemerintah dan mengetahui tentang tata cara pemungutan tarif layanan parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta mengetahui pandangan Islam terkait pengelolaan tempat parkir umum yang di kelola Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga sebagai penambah wawasan untuk kepentingan umum tentang Pengelolaan tempat parkir umum yang di kelolan Pemerintah DKI Jakarta

## D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konseptual khusus yang akan di teliti untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual menjadi pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti.

Berikut merupakan pengertian yang akan di gunakan penulis dalam penulisan skripsi ini :

1. Pengelolaan adalah Proses, cara, perbuatan mengelola dan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.<sup>4</sup>
2. Tempat parkir Umum adalah tempat lahan parkir yang di sediakan dan di kelola oleh Pemerintah Daerah Untuk kepentingan umum
3. Parkir Adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya<sup>5</sup>
4. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>4</sup> Kbbi, "kelola", <http://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum*, UU Nomor 22 Tahun 2009, pasal 1.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

5. DKI Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data skunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier.<sup>8</sup>

### 2. Jenis data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder, dalam penelitian ini data yang di gunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang di dapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.<sup>9</sup> Antara lain mencakup seperti Dokumen-Dokoumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dapat berupa peraturan undang-undang yang relevan berkaitan tentang penelitian skripsi ini :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran

---

<sup>6</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU Nomor 23 tahun 2014, pasal 1.

<sup>7</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, UU Nomor 29 tahun 2007, Pasal 1.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed.1, cet.3, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1984), hal.12.

<sup>9</sup>Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 12

- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 188 Tahun 2016 Tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi Dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor
- d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari artikel, jurnal, skripsi dan buku-buku literatur ilmu hukum.<sup>10</sup>

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk relevan dan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan kamus lain yang masih relevan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan data dari Studi pustaka, yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, referensi-referensi, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*

penelitian ini guna mendapatkan petunjuk dan juga pemecah masalah yang terkait dengan penelitian.

#### 4. Analisis Data

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan data menggunakan metode deksriptif, kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan yang utuh.<sup>11</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yaitu bab pertama yaitu Pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian selanjutnya pada bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi mengenai penjelasan mengenai pengelolaan tempat parkir umum oleh Pemerintah Daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta di dalam bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai hukum pengelolaan tempat parkir umum yang di kelola Pemerintah Daerah khusus ibukota Jakarta.

Pada bab ketiga yaitu pembahasan yang akan membahas mengenai pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan

---

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, ed.2, cet.6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 27.

masalah mengenai pengelolaan tempat parkir umum oleh Pemerintah Daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta.

Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai pandangan Islam ini berisi mengenai pengelolaan tempat parkir umum oleh Pemerintah Daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta menurut Islam yang dibahas dalam penelitian ini

Terakhir. Bab kelima ini bersisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam hal mengenai pengelolaan tempat parkir umum oleh Pemerintah Daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta dan menuangkannya sebagai secara ringkas dan berbuah hasil yang signifikan.